

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-706/PD.02/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI SEHUBUNGAN
PERUBAHAN NAMA PT CARAKA MULIA MENJADI PT CARAKA MULIA INSURANCE
BROKERS AND CONSULTANTS

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Caraka Mulia telah diberikan izin usaha di bidang pialang asuransi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Moneter Nomor Kep-3285/M/1988 tertanggal 6 April 1988;
 - b. bahwa PT Caraka Mulia melalui surat nomor 49/DIR/XI/2025 tanggal 14 November 2025, yang disampaikan melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) pada tanggal yang sama dan dokumen terakhir yang disampaikan tanggal 15 Desember 2025, menyampaikan laporan perubahan Anggaran Dasar dengan substansi perubahan nama perusahaan, dari sebelumnya bernama PT Caraka Mulia menjadi PT Caraka Mulia Insurance Brokers and Consultants (NPWP 0013 3101 4901 7000), sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Caraka Mulia Nomor 9 Tanggal 13 November 2025, yang dibuat oleh Saurma Tambunan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia melalui keputusan nomor AHU-0075690.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 13 November 2025, dengan substansi menyetujui perubahan nama Perseroan yang semula "PT Caraka Mulia" menjadi "PT Caraka Mulia Insurance Brokers and Consultants";
 - c. bahwa laporan perubahan Anggaran Dasar dengan substansi perubahan nama perusahaan dari sebelumnya bernama PT Caraka Mulia menjadi PT Caraka Mulia Insurance Brokers and Consultants sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-201225-144482

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian; dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan Perubahan Nama PT Caraka Mulia menjadi PT Caraka Mulia Insurance Brokers and Consultants.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64/OJK);
4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/KDK.02/2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Kebijakan Strategis; dan
5. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-87/D.05/2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan Sektor

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Untuk Satuan Kerja Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Kantor Pusat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT CARAKA MULIA MENJADI PT CARAKA MULIA INSURANCE BROKERS AND CONSULTANTS.
- KESATU : Memberlakukan untuk PT Caraka Mulia Insurance Brokers and Consultants izin usaha di bidang pialang asuransi yang diberikan kepada PT Caraka Mulia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Moneter Nomor Kep-3285/M/1988 tertanggal 6 April 1988.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
3. Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang;
4. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik;
5. Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan;
6. Kepala Direktorat Pengawasan Jasa Penunjang;
7. Kepala Direktorat Pengelolaan Keuangan;
8. Kepala Direktorat Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan PEPK Regional;
9. Kepala Direktorat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
10. Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis; dan
11. Direksi PT Caraka Mulia Insurance Brokers and Consultants.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Desember 2025

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA DEPARTEMEN PERIZINAN,
Pemeriksaan Khusus dan
PENGENDALIAN KUALITAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN
DAN DANA Pensiun



I WAYAN WIJANA
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.05/PD.02120

